



## WALIKOTA GORONTALO

### PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR : 1 / 23 / I / 2014

#### TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN JASA GURU TAMAN PENDIDIKAN  
AL-QURAN/TAMAN PENGAJIAN AL-QURAN, GURU ABDI MADRASAH,  
IMAM MASJID, PEGAWAI SYARA DAN PEMANGKU ADAT  
DI KOTA GORONTALO

#### WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi Guru Ngaji, Guru Abdi Madrasah, Imam Masjid, Pegawai Syara dan Perangkat Adat dalam rangka pemberantasan buta baca tulis Al-Qur'an bagi masyarakat yang beragama Islam di Kota Gorontalo dan pemantapan nilai-nilai religius dan pelestarian budaya Adat Istiadat Gorontalo dalam kehidupan masyarakat dilaksanakan melalui pemberian jasa;
- b. bahwa untuk efektif dan efisiennya pemberian jasa kepada Guru Ngaji, Guru Abdi Madrasah, Imam Masjid, Pegawai Syara dan Perangkat Adat dalam melaksanakan tugasnya, perlu adanya Petunjuk Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Gorontalo tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman pengajian Al-Qur'an, Guru Abdi Madrasah, Imam Masjid, Pegawai Syara dan Pemangku Adat di Kota Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Buta Baca Tulis Al-Quran bagi siswa yang beragama Islam (Lembaran Daerah Kota Gorontalo tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 79 Seri E Kota Gorontalo);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo tahun 2013 Nomor 04);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PEMBERJIAN JASA GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QURAN/TAMAN PENGAJIAN AL-QURAN, GURU ABDI MADRASAH, IMAM MASJID, PEGAWAI SYARA DAN PEMANGKU ADAT DI KOTA GORONTALO

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemberian Jasa adalah imbalan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Gorontalo sebagai penghargaan atas pekerjaan sebagai Guru Ngaji, Guru Abdi Madrasah, Imam Masjid, Pegawai Syara dan Perangkat Adat di wilayah Kota Gorontalo;
6. Guru Taman Pengajian Al Qur'an / Taman Pendidikan Al Qur'an yang selanjutnya disebut TPA/TPQ adalah petugas yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar baca tulis Al-Quran pada lembaga pendidikan TPA/TPQ;
7. Guru Abdi Madrasah adalah petugas yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar khusus pendidikan umum dan pendidikan keagamaan kepada para santri yang belum tersertifikasi;
8. Taman Pengajian Al-Quran/Taman Pendidikan adalah Lembaga pendidikan yang dibentuk oleh masyarakat, organisasi atau yayasan yang menyediakan fasilitas belajar mengajar baca tulis Al-Quran;
9. Madrasah adalah Lembaga yang dibentuk oleh organisasi atau yayasan yang menyediakan fasilitas belajar mengajar pendidikan umum dan pendidikan keagamaan yang meliputi Madrasah Diniyah, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Raudhatul Atfal;
10. Imam Masjid adalah orang yang ditunjuk oleh Badan Ta'Mirul Masjid untuk melaksanakan tugas memimpin sholat berjamaah dan sholat sunat lainnya;
11. Pegawai Syara adalah pemuka agama yang terdiri dari Kadhi, Imam Wilayah, Saradaa dan Kasisi yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing;
12. Perangkat Adat adalah yang melaksanakan prosesi adat Gorontalo yang terdiri dari Baate, Wu'u, Mayulu, Handalo, Sikili dan Longgo;

## BAB II

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) Guru TPA/TPQ mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Melatih dan mengajar santri membaca dan menulis huruf arab sesuai dengan metode yang berlaku.
  - b. Membantu Pemerintah Kota mengidentifikasi masyarakat yang belum bisa baca tulis Al-Quran.
  - c. Memotivasi masyarakat agar ikut belajar baca tulis Al-Quran secara bersama-sama di TPA/TPQ.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menyelenggarakan fungsi mendukung program Pemerintah Kota Gorontalo dalam memberantas buta baca tulis Al-Quran bagi masyarakat yang beragama Islam.

### Pasal 3

- (1) Guru Abdi Madrasah mempunyai tugas mendidik, mengajar dan melatih santri di madrasah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Guru Abdi Madrasah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana program pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
  - b. Melaksanakan proses belajar mengajar.
  - c. Melaksanakan penilaian hasil belajar mengajar.
  - d. Melaksanakan perbaikan hasil belajar mengajar.

### Pasal 4

Imam Masjid mempunyai tugas dan fungsi memimpin jamaah dalam pelaksanaan Sholat Wajib dan Sunnat muakkad serta memakmurkan masjid.

### Pasal 5

- (1) Pegawai Syara mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan berdasarkan agama, adat istiadat dan budaya daerah.
  - b. Mengajarkan sholat yang baik dan benar.
- (2) Pegawai syara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. Memberikan pencerahan dalam tata cara pelaksanaan ibadah
  - b. Menjalankan kegiatan kemasyarakatan sesuai dengan pelaksanaan adat dan istiadat daerah

### Pasal 6

Perangkat Adat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan prosesi adat dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah berdasarkan falsafah adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah.

## BAB III

### PEMBERJAN JASA

#### Bentuk Imbalan Jasa

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota Gorontalo memberikan imbalan dalam bentuk uang jasa.
- (2) Uang Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Guru TPA/TPQ, Guru Abdi Madrasah, Imam Masjid, Pegawai Syara dan Perangkat Adat setiap triwulan selama satu tahun.

## BAB IV

### HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 8

- (1) Guru TPA/TPQ dan Guru Abdi Madrasah, Imam Masjid, Pegawai Syara dan Perangkat Adat berhak menerima uang jasa dari Pemerintah Kota Gorontalo selama aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

- (2) Guru TPA/TPQ dan Guru Abdi Madrasah wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah Kota Gorontalo melalui Bagian Administrasi Kesra pada Sekretariat Daerah Kota Gorontalo dalam bentuk format laporan yang telah ditetapkan.
- (3) Untuk imam masjid dalam menerima uang jasa, memasukkan laporan dalam bentuk pernyataan dari badan ta'mirul masjid yang diketahui oleh Camat dan Lurah mengenai aktifitasnya.

## BAB V

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN PENERIMA UANG JASA

#### Pasal 9

Syarat bagi seorang Guru TPA/TPQ, Imam Masjid, Pegawai Syara dan Perangkat Adat untuk menerima uang jasa adalah sebagai berikut :

- a. Berkelakuan Baik, Jujur dan Adil
- b. Memiliki kemampuan sesuai bidang tugasnya
- c. Sehat Jasmani dan rohani
- d. Bukan pengurus partai politik

#### Pasal 10

Tata Cara Penetapan :

- a. Guru TPA/TPQ diusulkan oleh lembaga TPA/TPQ dan diketahui oleh Lurah untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Gorontalo.
- b. Guru Abdi Madrasah diusulkan oleh Pengurus Organisasi/Yayasan dan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota Gorontalo.
- c. Imam Masjid diangkat oleh Badan Ta'Mirul Masjid mengetahui Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota Gorontalo.
- d. Pegawai Syara dan Perangkat adat diusulkan oleh Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota Gorontalo.
- e. Pemerintah Kota Gorontalo berhak memberhentikan pemberian uang jasa apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan rekomendasi Camat.

## BAB VI

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 11

Pemerintah Kota Gorontalo membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tugas Guru TPA/TPQ, Guru Abdi Madrasah, Imam Masjid, Pegawai Syara dan Perangkat Adat.

- (1) Kegiatan monitoring dilaksanakan secara berkala di lokasi pelaksanaan tugas maupun pada kegiatan hari besar Islam dan kegiatan keagamaan lainnya.
- (2) Kegiatan evaluasi dilaksanakan berdasarkan hasil laporan.
- (3) Tim dapat memberikan rekomendasi untuk menghentikan pemberian uang jasa yang telah melanggar ketentuan kepada Walikota Gorontalo.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tugas Guru TPA / TPQ dan Guru Abdi Madrasah terdiri dari unsur Bagian Administrasi Kesra, unsur Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, unsur Kementerian Agama, unsur Inspektorat, dan unsur Bappeda.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal, 2 Januari 2014

Pj. WALIKOTA GORONTALO

  
WENI LIPUTO

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal, 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

Dr. Hi. DARWIS SALIM. M.Sc, M.Pd  
NIP. 19570324 197703 1 003  
PEMBINA UTAMA MADYA

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 1